



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HANIF YUSTION PRATAMA, lahir di Ponorogo tanggal 25 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Mojopurno Indah II B4 RT. 029 RW. 003 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun/email hanifvedro83@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor: 26/Pdt.P/2023/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Mojopurno Indah II B4 RT. 029 RW. 003 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **AGUS BUDIYONO** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0214/033/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **JALADARA LUHDITYATAN PANAMA** (laki-laki) lahir di Ponorogo tanggal 16 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya yang bernama **JALADARA LUHDITYATAN PANAMA** (laki-laki) lahir di Ponorogo tanggal 16 Juli 2016, yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24072017-0008 tertanggal 24 Juli 2017 yang semula tertulis **JALADARA LUHDITYATAN PANAMA** untuk diganti menjadi **JALADARA TANPANAMA** dikarenakan ada makna yang berbeda yang terkandung dalam nama yang awal (**JALADARA LUHDITYATAN PANAMA**) yang tidak Pemohon kehendaki;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mengubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus didasari dengan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **penetapan perubahan nama** atas anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-24072017-0008 tertanggal 24 Juli 2017 yang semula tertulis **JALADARA LUHDITYATAN PANAMA** untuk diganti menjadi **JALADARA TANPANAMA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Mojopurno Indah II B4 RT. 029 RW. 003 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk **mengubah nama** anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-24072017-0008 tertanggal 24 Juli 2017 yang semula tertulis **JALADARA LUHDITYATAN PANAMA** untuk diganti menjadi **JALADARA TANPANAMA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-24072017-0008 tertanggal 24 Juli 2017 yang semula tertulis **JALADARA LUHDITYATAN PANAMA** untuk diganti menjadi **JALADARA TANPANAMA**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;
Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;
Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3502176503830007 atas nama HANIF YUSTION PRATAMA;
 2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3519070410160008 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
 3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/033/VII/2016 antara AGUS BUDIYONO dengan HANIF YUSTION PRATAMA yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-24072017-0008 atas nama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SITI SAPURAH:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan AGUS BUDIYONO pada tanggal 11 Juli 2016;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan AGUS BUDIYONO telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA (laki-laki) lahir di Ponorogo tanggal 16 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA diubah menjadi JALADARA TANPANAMA di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena ada makna yang berbeda yang terkandung dalam nama awal anak Pemohon tersebut yang tidak dikehendaki oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SETIYANI:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan AGUS BUDIYONO pada tanggal 11 Juli 2016;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan AGUS BUDIYONO telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA (laki-laki) lahir di Ponorogo tanggal 16 Juli 2016;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA diubah menjadi JALADARA TANPANAMA di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena ada makna yang berbeda yang terkandung dalam nama awal anak Pemohon tersebut yang tidak dikehendaki oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA menjadi JALADARA TANPANAMA di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. SITI SAPURAH dan 2. SETIYANI, yang telah memberikan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mojopurno Indah II B4 RT. 029 RW. 003 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan AGUS BUDIYONO pada tanggal 11 Juli 2016. Dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan AGUS BUDIYONO telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA (laki-laki) lahir di Ponorogo tanggal 16 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA diubah menjadi JALADARA TANPANAMA di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon. Tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena ada makna yang berbeda yang terkandung dalam nama awal anak Pemohon tersebut yang tidak dikehendaki oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan atau permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”*. Maka anak Pemohon yang bernama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA lahir di Ponorogo tanggal 16 Juli 2016 (berumur 6 tahun) yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya, sehingga Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mojopurno Indah II B4 RT. 029 RW. 003 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *“pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”*, maka perubahan nama anak Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada hakikatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas *“setiap peristiwa kependudukan”* dan *“peristiwa penting”* yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *“peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Oleh karena itu, perubahan nama anak Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:*

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak”.

Oleh karena itu, Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA menjadi JALADARA TANPANAMA di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan sepanjang mengenai identitas diri dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama JALADARA LUHDITYATAN PANAMA menjadi JALADARA TANPANAMA di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”. Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”.* Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa demi hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-24072017-0008 tanggal 24 Juli 2017, yang semula bernama **JALADARA LUHDITYATAN PANAMA** diubah menjadi **JALADARA TANPANAMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-24072017-0008 tanggal 24 Juli 2017;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Desyah Arliana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desyah Arliana, S.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Proses Perkara/ATK	Rp50.000,00
3. Relas Panggilan/PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)